



**Legal Empowerment**  
*Jurnal Pengabdian Hukum*

---

# Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan Dini di Kalangan Masyarakat Adat Pulau Nusi

*Sita Jugi Syawalina, Anugrah A.I.J Wejai, Aliya Mulachella*

---



## **Versi Elektronik**

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment>.  
DOI: 10.46924/legalempowerment.v1i2.268  
ISSN: 2987-1980

## **Penerbit**

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

## **Referensi Sumber Elektronik**

Sita Jugi Syawalina, Anugrah A.I.J Wejai, & Aliya Mulachella. (2024). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan Dini di Kalangan Masyarakat Adat Pulau Nusi. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(1), 37–46.

---



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

---

# Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan Dini di Kalangan Masyarakat Adat Pulau Nusi

Sita Jugi Syawalina<sup>1\*</sup>, Anugrah A.I.J Wejai<sup>2</sup>, Aliya Mulachella<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*

<sup>23</sup>*Universitas Gadjah Mada*

[sitajugisyawalina@gmail.com](mailto:sitajugisyawalina@gmail.com).

## Abstract:

The practice of early marriage remains prevalent among indigenous communities on Nusi Island, Padaido District, Biak Numfor Regency. Even though there are regulations governing the age limit for marriage, this is not in line with existing practices in society. In the results of observations, early marriage by underage children is a solution to reduce the practice of promiscuity. In this case, the impact of underage marriage is actually a new beginning where children's rights and obligations cannot be fulfilled and the level of education decreases. Apart from the lack of awareness among the public regarding the impacts that will occur in the future, there is minimal role of stakeholders in the socialization process regarding the impacts of early marriage. In terms of the implementation of legal protection, it will be less than optimal as a result of the marriage not being registered legally in the eyes of the law.

Keywords: *Legal Protection, Early Marriage, Indigenous Peoples*

## Abstrak:

Praktek pernikahan dini masih lazim di kalangan masyarakat adat di Pulau Nusi, Kecamatan Padaido, Kabupaten Biak Numfor. Meskipun ada peraturan yang mengatur batas usia untuk menikah, hal ini tidak sejalan dengan praktik yang ada di masyarakat. Dalam hasil pengamatan, pernikahan dini oleh anak di bawah umur merupakan solusi untuk mengurangi praktik pergaulan bebas. Dalam hal ini, dampak perkawinan di bawah umur sebenarnya merupakan awal yang baru di mana hak dan kewajiban anak tidak dapat dipenuhi dan tingkat pendidikan menurun. Selain kurangnya kesadaran masyarakat terkait dampak yang akan terjadi di masa depan, minimnya peran pemangku kepentingan dalam proses sosialisasi terkait dampak pernikahan dini. Dalam hal penerapan perlindungan hukum, akan kurang optimal sebagai akibat dari perkawinan yang tidak didaftarkan secara hukum di mata hukum.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Perkawinan Dini, Masyarakat Adat*

# 1. Pendahuluan

Perkawinan dini merupakan fenomena yang masih marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di kalangan masyarakat adat Pulau Nusi, Distrik Padaido, Kabupaten Biak Numfor. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur batas usia pernikahan, praktik perkawinan di bawah umur masih berlangsung karena berbagai faktor, seperti adat istiadat, tekanan sosial, ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Praktik ini berdampak negatif terhadap anak, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun hak-hak dasar mereka sebagai individu yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Namun, dalam praktiknya, banyak perkawinan di bawah umur tetap terjadi tanpa melalui prosedur dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk perkawinan dini yang dapat menghambat tumbuh kembang mereka. Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pada tahun 2021 tercatat angka kelahiran pada perempuan di Papua dengan kelompok umur 15-19 tahun tercatat sebagai angka kelahiran tertinggi di seluruh provinsi di Indonesia. Dimana meningkat sebanyak 24.7% dibandingkan tahun sebelumnya.<sup>1</sup>

Pulau Nusi merupakan salah satu kepulauan yang masih termasuk dalam Kabupaten Biak Numfor wilayah hukumnya. Sebagian besar penduduk yang mendiami pulau tersebut berprofesi sebagai seorang nelayan. Salah satu kebiasaan yang melekat dari penduduk setempat adalah perkawinan dini masih dianggap sebagai bagian dari tradisi yang harus dipertahankan. Dalam beberapa kasus, orang tua menikahkan anak-anak mereka untuk menghindari pergaulan bebas, menjaga kehormatan keluarga, atau karena tekanan sosial dan ekonomi. Sayangnya, praktik ini sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap anak, seperti putus sekolah, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, serta risiko kekerasan dalam rumah tangga.

Melihat kondisi social yang terjadi di lingkungan tersebut, diperlukan sosialisasi dalam bentuk pengabdian masyarakat dan pemahaman terkait bagaimana upaya perlindungan hukum bagi anak yang melakukan pernikahan dini. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui edukasi hukum kepada masyarakat adat, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap perkawinan di bawah umur, serta kerja sama antara pemerintah, lembaga adat, dan organisasi sosial dalam mencegah serta menangani dampak negatif dari perkawinan dini. Sebagaimana telah diketahui, bahwa dampak dari perkawinan anak dibawah umur tersebut adalah rawan terhadap Tindakan kekerasan fisik maupun verbal.<sup>2</sup> Selain itu pasangan yang melakukan perkawinan dini

---

<sup>1</sup> Lisda Oktavia Madu Pamangin, "Analisis Partisipasi Remaja Putri Dalam Pendewasaan Usia Perkawinan," *Jurnal Promotif Preventif* 7, no. 2 (2024): 241–49.

<sup>2</sup> Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, and Ina Zainah Nasution, "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak," *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 138–50.

lebih rentan untuk terkena penyakit kelamin sebab mimimnya pemahaman dalam melakukan kewajibannya sebagai pasangan suami istri.<sup>3</sup>

Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan perkawinan dini di kalangan masyarakat adat Pulau Nusi serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasi regulasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak yang rentan terhadap praktik perkawinan dini.

## 2. Metode Pelaksanaan

Pengabdian yang dilakukan di Kepulauan Nusi Kabupaten Biak Numfor ini dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak Papua bekerjasama sama dengan Universitas Gadjah Mada. Dalam hal ini pengabdian masyarakat dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat Pulau Nusi terkait perlindungan anak dari perkawinan dini. Pendekatan ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam memahami dan menerapkan perlindungan hukum bagi anak.

Tahap pertama dalam pengabdian ini adalah identifikasi permasalahan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, pemuka agama, orang tua, serta anak-anak yang telah atau berisiko mengalami perkawinan dini. Observasi lapangan juga dilakukan untuk memahami faktor budaya, sosial, dan ekonomi yang menjadi pemicu utama praktik ini. Selain itu, kajian terhadap dokumen hukum adat dan regulasi nasional dilakukan guna meninjau bagaimana ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum nasional mempengaruhi praktik perkawinan dini.

Tahap kedua adalah sosialisasi dan edukasi hukum. Penyuluhan diberikan kepada masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, remaja, dan keluarga, mengenai batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta hak-hak anak yang dijamin<sup>4</sup> dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>5</sup> Edukasi ini dilakukan dalam bentuk diskusi interaktif, pelatihan hukum bagi aparat desa, dan penyebaran leaflet serta modul edukasi hukum dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat setempat.

Tahap ketiga adalah pendampingan dan advokasi hukum, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak yang telah atau berisiko mengalami perkawinan dini. Layanan konsultasi hukum gratis disediakan untuk keluarga yang ingin memahami aspek hukum dari perkawinan dini. Selain itu, pendampingan diberikan dalam proses dispensasi kawin guna memastikan bahwa kepentingan terbaik anak tetap diutamakan sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Untuk memperkuat efek jangka panjang dari program ini, kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga perlindungan anak dilakukan untuk mendorong kebijakan yang lebih tegas dalam mencegah perkawinan dini.

---

<sup>3</sup> Herti Windya Puspasari and Indah Pawitaningtyas, "Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 23, no. 4 (2020): 275–83.

<sup>4</sup> Aulil Amri and Muhadi Khalidi, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2021): 85–101.

<sup>5</sup> Tizza Ihfada Faizal Dalag Patepa, "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (2020).

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Dini di Masyarakat Adat Pulau Nusi

Perkawinan dini di Pulau Nusi masih menjadi praktik yang umum terjadi, meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi yang mengatur batas usia pernikahan. Praktik ini tidak hanya didorong oleh faktor adat dan budaya, tetapi juga oleh berbagai kondisi sosial, ekonomi, dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai dampak hukum dan kesehatan dari pernikahan di usia muda. Adapun pulau nusi terletak di Biak Numfor terletak di Teluk Cenderawasih, dengan koordinat sekitar 0°21' LS dan 135°21' BT, berdekatan dengan Pulau Biak Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan masih berlangsungnya perkawinan dini di masyarakat adat Pulau Nusi.

##### a. Faktor Budaya dan Adat Istiadat

Hukum adat di Pulau Nusi masih memegang peranan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat. Dalam sistem adat yang berlaku, perkawinan dianggap sebagai bagian dari tradisi yang harus dihormati, dan tidak ada ketentuan khusus yang mengatur batas usia pernikahan. Perkawinan sering kali dilakukan berdasarkan kesiapan fisik dan kesepakatan keluarga, tanpa mempertimbangkan aspek mental dan psikologis anak.

Salah satu bentuk perkawinan adat yang masih dipraktikkan adalah “kawin gantung”,<sup>6</sup> di mana pasangan anak-anak yang masih berusia dini dinikahkan tetapi belum tinggal serumah hingga mereka dianggap cukup dewasa. Masyarakat percaya bahwa praktik ini merupakan cara untuk memastikan bahwa anak perempuan tetap berada dalam pengawasan keluarga dan tidak terlibat dalam pergaulan bebas.

Di sisi lain, masyarakat juga meyakini bahwa semakin cepat seorang anak perempuan menikah, maka semakin kecil risiko mereka mengalami aib sosial yang dapat mencoreng nama baik keluarga. Pandangan ini menjadi alasan utama mengapa orang tua di Pulau Nusi lebih memilih untuk menikahkan anak mereka di usia muda daripada membiarkan mereka berinteraksi bebas dengan lawan jenis.

##### b. Faktor Ekonomi dan Sosial

Kondisi ekonomi yang masih terbatas juga menjadi faktor utama dalam praktik perkawinan dini. Banyak keluarga di Pulau Nusi yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan melihat pernikahan dini sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Seperti telah diketahui bahwa Sebagian besar penduduk Pulau Nusi adalah berprofesi sebagai seorang nelayan. Berikut adalah beberapa alasan ekonomi sehingga menjadikan mereka untuk melakukan perkawinan dini diantaranya:

- a) Melepaskan tanggungan keluarga: melalui perkawinan anak perempuan mereka, orang tua merasa telah mengurangi tanggungan finansial dalam keluarga.
- b) Mas kawin sebagai sumber ekonomi: Dalam beberapa kasus, mas kawin yang diberikan oleh pihak laki-laki dianggap sebagai bantuan ekonomi bagi keluarga perempuan.

---

<sup>6</sup> Riska Dwi Agustin, “HAM, Cadar Dan Narasi Pluralisme Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 3, no. 1 (2021): 43–60.

- c) Pernikahan sebagai bentuk jaminan social: Anak perempuan yang menikah dengan pria yang lebih mapan dianggap memiliki masa depan yang lebih terjamin, meskipun dalam kenyataannya pernikahan dini sering kali tidak memberikan kepastian ekonomi yang lebih baik.

Selain faktor ekonomi, tekanan sosial dari lingkungan sekitar juga menjadi pendorong utama perkawinan dini. Dalam masyarakat adat, perempuan yang tidak menikah pada usia tertentu sering kali dianggap “tidak laku”, yang dapat mengurangi harga diri mereka di mata masyarakat. Hal ini memaksa banyak keluarga untuk menikahkan anak mereka lebih awal guna menghindari stigma sosial.



Gambar 1 Penyampaian materi terkait bahaya perkawinan dini

c. Faktor Pendidikan dan Kesadaran Hukum yang Rendah

Pendidikan yang rendah di Pulau Nusi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan perkawinan dini terus berlangsung. Banyak anak, terutama perempuan, yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah karena berbagai alasan, diantaranya:

- a) Minimnya akses ke fasilitas Pendidikan: Beberapa daerah di Pulau Nusi masih memiliki akses terbatas terhadap pendidikan formal, sehingga banyak anak yang berhenti sekolah pada usia dini.
- b) Kurangnya kesadaran akan pentingnya Pendidikan: Banyak orang tua yang masih beranggapan bahwa pendidikan bagi anak perempuan tidak terlalu penting dibandingkan dengan peran mereka dalam rumah tangga.
- c) Pernikahan dini sebagai pengganti Pendidikan: Beberapa keluarga menganggap bahwa setelah menikah, anak perempuan tidak perlu lagi melanjutkan pendidikan karena mereka sudah memiliki tanggung jawab dalam rumah tangga.

Kemudian, rendahnya pemahaman tentang hukum dan hak-hak anak juga menjadi penyebab utama perkawinan dini. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimal pernikahan sebagai 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.<sup>7</sup> Kurangnya sosialisasi hukum di daerah

<sup>7</sup> Amri and Khalidi, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur.”

terpencil membuat banyak keluarga tetap menjalankan praktik perkawinan dini tanpa menyadari konsekuensi hukumnya.

### 3.2. Dampak Perkawinan Dini terhadap Anak

Perkawinan dini yang terjadi di masyarakat adat Pulau Nusi membawa berbagai dampak negatif bagi anak yang menikah di usia muda. Hasil observasi dan wawancara di lapangan menunjukkan bahwa perkawinan dini di Pulau Nusi berdampak negatif secara signifikan, terutama bagi perempuan. Dua dampak utama yang paling banyak dirasakan oleh mereka yang menikah di usia muda adalah tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kesulitan ekonomi akibat minimnya kesempatan kerja bagi pasangan yang masih belia. Berikut kami uraikan dampak perkawinan tersebut sebagaimana dibawah

No	Kategori Dampak	Jenis Dampak	Penjelasan
1	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dialami oleh Perempuan	Kekerasan Fisik dan Psikologis	Banyak perempuan mengalami pemukulan, penyiksaan, serta tekanan psikologis dari pasangan. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau meninggalkan hubungan yang tidak sehat karena tekanan sosial dan norma adat.
		Kontrol dan Pembatasan Gerak	Suami sering kali melarang istri untuk bertemu dengan keluarga atau teman, sehingga korban menjadi terisolasi dan kehilangan dukungan sosial.
		Kekerasan Verbal dan Emosional	Korban sering mengalami hinaan, ancaman, dan intimidasi, yang menyebabkan trauma mental dan menurunkan rasa percaya diri mereka.
		Minimnya perekonomian	Banyak perempuan tidak diberi kebebasan mengelola keuangan rumah tangga dan sepenuhnya bergantung pada suami, yang kadang tidak memberikan nafkah yang cukup.
2	Kesulitan Ekonomi Akibat Minimnya Kesempatan Kerja	Tidak Memiliki Pendidikan yang Memadai	Banyak anak yang menikah dini tidak menyelesaikan

			pendidikan dasar atau menengah, sehingga mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak.
		Sulit Bersaing di Dunia Kerja	Pasangan muda yang menikah dini tidak memiliki keterampilan atau pengalaman kerja yang cukup, sehingga hanya bisa bekerja di sektor informal dengan penghasilan rendah.
		Siklus Kemiskinan yang Berulang	Anak-anak dari pasangan muda yang miskin cenderung tidak mendapatkan pendidikan yang baik dan berisiko menikah dini seperti orang tua mereka, menyebabkan kemiskinan terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.

### 3.3. Upaya Perlindungan Hukum bagi Anak yang Melakukan Perkawinan Dini

Perkawinan dini di masyarakat adat Pulau Nusi telah membawa berbagai dampak negatif bagi anak, terutama perempuan, baik dalam aspek pendidikan, ekonomi, maupun kesejahteraan fisik dan mental. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak yang menikah di usia dini harus diperkuat melalui pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan sinergi antara hukum adat dan hukum nasional. Upaya perlindungan hukum ini mencakup regulasi nasional yang melindungi anak dari perkawinan dini, integrasi hukum adat dengan hukum nasional, serta peran pemerintah dan lembaga sosial dalam menangani kasus-kasus perkawinan dini. Ketentuan perundang-undangan di Indonesia setidaknya telah mengatur terkait perlindungan hukum terkait batas usia pernikahan dan memebrikan perlindungan hukum bagi anak yang menikah di usia dini diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dimana dalam Pasal 7 Ayat (1) telah emnetapkan batas usia



Gambar 2 Berfoto bersama aparat kampung dan pejabat daerah setempat

minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun . Adapun tujuan dari pembatasan tersebut adalah guna melindungi hak anak agar tidak menikah di usia yang belum matang secara fisik dan mental.

Kemudian dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,<sup>8</sup> Ketika, terdapat pasangan yang ingin menikah di bawah usia 19 tahun, mereka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Permohonan dispensasi nikah tersebut merupakan dasar dapat dilakukannya pernikahan bagi pasangan yang masih dibawah umur. Hakim dalam hal ini sebagai pejabat yang memutus perkara, tentu harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk kesiapan mental, ekonomi, dan risiko kesehatan.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat (1) menyatakan bahwa orang tua wajib mencegah perkawinan anak sebelum mencapai usia yang diperbolehkan oleh undang-undang. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan oleh negara bagi masyarakat. Lalu dalam Pasal 81 dan Pasal 82 mengatur sanksi bagi pihak yang melakukan eksploitasi terhadap anak, termasuk pemaksaan perkawinan. Sehingga pihak yang melakukan eksploitasi tersebut akan dikenakan sanksi dan hukuman. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap korban bilamana mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

No	Regulasi	Isi pokok	Relevansi
1	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan	Pasal 7 Ayat (1): Batas usia minimal pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.	Mencegah perkawinan di bawah umur dengan menetapkan batas usia minimal yang sah menurut hukum nasional.
2	Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin	Pengajuan dispensasi kawin harus dilakukan melalui pengadilan dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.	Mencegah perkawinan dini tanpa alasan yang kuat dengan memastikan bahwa pengadilan mempertimbangkan kesiapan mental, ekonomi, dan kesehatan calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun.
3	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 26 Ayat (1): Orang tua wajib mencegah perkawinan anak.</li> <li>• Pasal 81 dan Pasal 82: Melarang eksploitasi</li> </ul>	Melindungi hak-hak anak dari eksploitasi, termasuk pemaksaan perkawinan yang merugikan tumbuh kembang mereka.

<sup>8</sup> Mochammad Agus Rachmatulloh and Chafidz Syafiuiddin, "Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2022): 1–15.

		terhadap anak, termasuk pemaksaan perkawinan dini.	
4	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)	Memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk istri yang mengalami kekerasan akibat pernikahan dini.	Banyak perempuan yang menikah dini menjadi korban KDRT karena ketidaksiapan emosional dan ketergantungan ekonomi. Undang-undang ini memberi mekanisme perlindungan bagi mereka.
5	Peraturan Daerah (Perda) yang dapat dibuat oleh Pemerintah Daerah	Dapat mengatur pembatasan perkawinan dini, edukasi hukum, serta sanksi bagi pihak yang melanggar batas usia pernikahan	Memastikan regulasi nasional dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah, terutama di komunitas adat yang masih mempraktikkan perkawinan dini.

Meskipun dalam aturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur sedemikian rupa tentunya dalam mencegah dan menangani terjadinya kekerasan bagi perilaku perkawinan dini tentu perlu untuk menyinergikan antara hukum adat dan hukum nasional. Dalam hal ini perlunya melibatkan beberapa tokoh adat dalam sosialisasi hukum adat agar dapat mengetahui aturan yang telah ditetapkan oleh negara terkait perkawinan. Sehingga tokoh adat dapat menekan angka perkawinan dini yang terjadi di lingkungannya.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor diharapkan perlu memainkan peran untuk memberikan pemahaman. Diharapkan pemerintah daerah dapat menggandeng Lembaga sosial dalam mencegah perkawinan dini. Beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya adalah

- a) Melakukan Edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat adat tentang hak-hak anak dan dampak perkawinan dini.
- b) Pendampingan hukum bagi anak dan keluarga yang menghadapi risiko perkawinan dini, termasuk memberikan akses konsultasi dan advokasi hukum.
- c) Penguatan kebijakan daerah agar regulasi perlindungan anak dapat diterapkan secara efektif di tingkat komunitas.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilakukan di masyarakat adat Pulau Nusi, dapat disimpulkan bahwa perkawinan dini masih menjadi fenomena yang umum terjadi akibat faktor budaya, sosial, dan ekonomi. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa banyak perempuan yang menikah dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta kesulitan ekonomi akibat minimnya akses pendidikan dan kesempatan kerja. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta lemahnya implementasi regulasi nasional membuat upaya pencegahan perkawinan dini menjadi kurang efektif.

Melalui program pengabdian ini, telah dilakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat adat mengenai dampak negatif perkawinan dini dan perlindungan hukum bagi anak. Diskusi bersama tokoh adat dan aparat desa juga berhasil membuka ruang dialog mengenai harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional untuk menekan angka perkawinan dini. Selain itu, dilakukan pendampingan hukum bagi perempuan yang menjadi korban KDRT serta pemberian rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam menangani isu ini.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

- Agustin, Riska Dwi. "HAM, Cadar Dan Narasi Pluralisme Di Indonesia." *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 3, no. 1 (2021): 43–60.
- Amri, Aulil, and Muhadi Khalidi. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2021): 85–101.
- Pamangin, Lisda Oktavia Madu. "Analisis Partisipasi Remaja Putri Dalam Pendewasaan Usia Perkawinan." *Jurnal Promotif Preventif* 7, no. 2 (2024): 241–49.
- Patepa, Tizza Ihfada Faizal Dalag. "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (2020).
- Pinem, Rasta Kurniawati Br, Nur Rahmah Amini, and Ina Zainah Nasution. "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak." *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 138–50.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus, and Chafidz Syafiuddin. "Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2022): 1–15.

### Media Masa

- Puspasari, Herti Windya, and Indah Pawitaningtyas. "Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 23, no. 4 (2020): 275–83.